

BUPATI JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang:

- a. bahwa guru merupakan pendidik profesional memiliki peran yang sangat strategis dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas;
- b. bahwa guru dalam menjalankan tugas profesional sering mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminaif, intimidasi atau perlakuan tidak adil, baik dari pihak peserta didik, orangtua/keluarga peserta didik, masyarakat atau pihak lain sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam hal perlindungan hukumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Guru.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Repubblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
- 5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- 6. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
- 7. Perlindungan Hukum Terhadap Guru adalah hak Guru untuk mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman, dan jaminan keselamatan dari Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.
- 8. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan serta diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalisme Guru.
- 9. Tindak Kekerasan adalah suatu perilaku yang dilakukan baik secar fisik, psikis, seksual, dalam jaring (daring) atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi pada lingkungan satuan pendidikan yang mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka atau cedera, cacat dan atau kematian.
- 10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan;
- 11. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang di selenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- 12. Pencegahan adalah suatu tindakan atau cara yang dilakukan agar seseorang atau kelompok orang tidak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- 13. Penanggulangan adalah tindakan atau cara untuk menangani tindak kekearasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistimatik dan komprehensif.
- 14. Dinas adalah perangkat daerah di Kabupaten Jeneponto yang menangani Urusan di bidang Pendidikan.

15. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman serta nyaman;
- b. mendorong Guru untuk bekerja secara profesional sebagai Pendidik; dan
- c. menumbuhkan kehidupan dalam pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antara Peserta Didik dengan Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan orang tua serta Masyarakat baik dalam satu Satuan Pendidikan mapun antar Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. melindungi serta mencegah Guru dari tindakan kekerasan yang terjadi pada lingkungan Satuan Pendidikan maupun kegiatan sekolah di luar lingkungan Satuan Pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Guru;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- e. koordinasi;
- f. pembiayaan;
- g. sanksi administratif; dan
- h. ketentuan lain-lain.

BAB IV WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru, meliputi:

a. menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru;

- b. mengevaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru;
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Guru dengan Peserta Didik, orang tua Peserta Didik, atau masyarakat;
- d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru;
- e. memfasilitasi partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru; dan
- f. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Guru.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam Perlindungan Hukum Terhadap Guru, meliputi:

- a. menyusun rencana strategis Perlindungan Hukum Terhadap Guru jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. menyusun mekanisme pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengarahkan, membimbing, membantu serta mengawasi jalannya penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang kondusif;
- e. mencegah, meminimalisir dan melindungi Guru dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan/atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik;
- f. menerima konsultasi, pengaduan, laporan dan melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru yang menjadi korban kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik.
- g. menyelesaikan masalah yang terkait tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan/atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik;
- h. membentuk satuan tugas perlindungan guru; dan
- i. mendorong tanggungjawab orangtua/keluarga, Masyarakat dan Organisasi Profesi Guru dalam Perlindungan Hukum Terhadap Guru;

Bagian Kedua Organisasi Profesi Guru

Pasal 7

Organisasi Profesi Guru berkewajiban dan bertanggung jawab dalam Perlindungan Hukum Terhadap Guru, meliputi:

a. memberikan bantuan hukum kepada Guru;

- b. menyusun mekanisme pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mencegah, meminimalisir dan melindungi Guru dari kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik;
- d. menerima konsultasi, pengaduan, laporan dan melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru yang menjadi korban kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik; dan
- e. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru.

Bagian Ketiga Satuan Pendidikan

Pasal 8

Satuan Pendidikan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam Perlindungan Hukum Terhadap Guru, meliputi:

- a. menyusun kebijakan dan mekanisme pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mencegah, meminimalisir dan melindungi Guru dari kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik;
- c. menerima konsultasi, pengaduan, laporan dan melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru yang menjadi korban kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik; dan
- d. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru.

Bagian Keempat Masyarakat

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam Perlindungan Hukum Terhadap Guru, meliputi:

- a. mencegah, meminimalisir dan melindungi Guru dari kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik;
- b. menyusun mekanisme pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berpartisipasi dalam terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru; dan
- d. menerima pengaduan, melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru yang menjadi korban kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik.

BAB VI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru, Satuan Penddidikan, dan/atau Masyarakat wajib memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap:
 - a. tindak kekerasan;
 - b. ancaman;
 - c. perlakuan diskriminatif;
 - d. intimidasi; dan/atau
 - e. perlakuan yang tidak adil.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perlindungan dari pihak Peserta Didik, orang tua Peserta Didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain yang terkait pelaksanaan tugas sebagai Guru.

Pasal 11

Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:

- a. pencegahan; dan
- b. advokasi nonlitigasi.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melalui:
 - a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Guru;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Guru;
 - c. melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
 - d. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi Perlindungan Hukum Terhadap Guru; dan
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru.
- (2) Selain Pemerintah Daerah Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh:
 - a. satuan Pendidikan;
 - b. organisasi Profesi Guru;
 - c. masyarakat;
 - d. orangtua/keluarga; dan
 - e. media.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melalui:

- a. memfasilitasi pelaksanaan konsultasi hukum;
- b. memfasilitasi pelaksanaan mediasi; dan
- c. memfasilitasi pendampingan dan/atau bantuan hukum.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi pelaksanaan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa pemberian saran atau pendapat untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Dinas, Organisasi Profesi Guru, Kepolisian, Satuan Pendidikan serta pihak lain yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Fasilitasi pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan melibatkan Dinas, Organisasi Profesi Guru, Kepolisian, Satuan Pendidikan serta pihak lain yang terkait.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya terdapat pihak yang keberatan terhadap tindakan Guru.
- (3) Dalam proses mediasi sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian terhadap kode etik yang dilanggar oleh Guru yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak mencapai kesepakatan dan akan diselesaikan melalui jalur hukum.
- (2) Fasilitasi pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan orang atau lembaga yang berkompeten yang mempunyai keahlian untuk melakukan advokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian fasilitasi pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan Perlindungan Hukum Terhadap Guru, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. instansi vertikal;
- c. organisasi Profesi Guru;
- d. satuan Pendidikan; dan
- e. masyarakat.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
- d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Perlindungan Hukum Terhadap Guru ini berlaku juga terhadap Tindakan Kekerasan yang dilakukan terhadap Guru di luar lingkungan Satuan Pendidikan selama berkaitan dengan tugas keprofesian sebagai Guru.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI JENEPONTO,

Ttd.

IKHSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Ttd.

M. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 311

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO, PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.04.010.21

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU

1. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28c ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pembangunan manusia pusatnya pada pendidikan, yang dimulai pada perencanaan pendidikan hingga pengembangannya. Ada 2 (dua) komponen yang sangat berperan penting dalam kualitas pendidikan yakni guru dan peserta didik, maka kedua komponen tersebut perlu diatur oleh pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas guru seharusnya merasa aman serta nyaman menjlankan proses belajar mengajar menghadapi berbagai masalah. Masalah itu ada yang bersifat internal guru, eksternal guru dan kebijakan. Permasalahan internal yang dihadapi oleh guru yakni kualitas/mutu guru. Permasalahan eksternal guru yakni permasalahan hukum pidana yang melibatkan anak didik dan wali anak didik. Permasalahan eksternal yang sering dihadapi guru antara lain penahanan karena di vonis pidana. Kondisi tersebut perlu di apresiasikan oleh Pemerintah Daerah dengan menciptakan rasa aman serta jaminan keselamatan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugasnya yang tentunya di dukung oleh satuan pendidikan, organisasi profesi guru dan/atau masyrakat. Upaya memberikan perlindungan terhadap guru tentunya bukanlah perlindungan yang obsolut, namun memberikan batasan yang jelas dan pasti antara menciptakan keamanan dan jaminan keselamatan guru dalam mendisiplinkan siswa.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya Pasal 39 ayat (3) menyebutkan bahwa "perlindungan hukum mencakup dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi dan perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi dana tau puhak lain". Berlandaskan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Guru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 14